



P U T U S A N

Nomor : 03/G/2013/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

HJ. NAJMIAH MUIN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sunu Kompleks Perumahan UNHAS Blok K No. 10 Makassar, pekerjaan Wiraswasta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

Muhdar MS, S.H. dan Yaddi, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Ampra Raya No. 1 (Jalan Rajawali Lorong 13 AB), RT. 02/RW. 07, Kelurahan Penambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2012, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

-----MELAWAN-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

1. Irwan, S.H. MH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
 2. Misniati Sinaga, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
 3. M. Nurfajar Infansyah, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-
 4. Murniati Suddin, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
- Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P.Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 372/SK-73.71/II/2013 tertanggal 25 Pebruari 2013, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT Tbk. (PT.GMTD Tbk.), berkedudukan di Jalan Metro Tanjung Bunga Kav. 3-5, Tanjung Bunga, Makassar ;-----

Dalam ...



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

Agustinus Bangun, S.H., Syamsuddin Nur, S.H. dan Pieter Tanalepy, S.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Metro Tanjung Bunga, Mall GTC, GA.09-02, telepon (0411) 8114258, Makassar, pekerjaan advokat dari ABNP Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 03/PEN.K/G/2013/P.TUN.MKS., tanggal 28 Januari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 03/PEN-H/G/2013/PTUN.MKS., tanggal 29 Januari 2013, tentang pemeriksaan persiapan.-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 03/PEN.H/G/2013/PTUN.MKS., tanggal 13 Februari 2013, tentang persidangan yang terbuka untuk umum ;-----
4. Telah membaca berkas perkara Surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Januari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah register Nomor : 03/G/2013/PTUN.MKS., tanggal 23 Januari 2013 ;-----
5. Telah membaca penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 03/G/2013/PTUN Mks tanggal 24 Mei 2013 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang baru ;-----
6. Telah membaca penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 03/G/2013/PTUN Mks tanggal 23 Juli 2013 tentang penunjukan penggantian Panitera Pengganti;-----
7. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini
8. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 03/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 19 Maret 2013, tentang masuknya pihak ke-3 (tiga) dalam perkara ini ;-----
9. Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan;-----
10. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2013 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Januari 2013 dibawah register Nomor : 03/G/2013/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 13 Februari 2013, yang isinya menerangkan sebagai berikut; ----

ADAPUN ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAPUN DUDUK PERSOALANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :-----

1. Adapun yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20453/Kelurahan Maccini Sombala, atas Nama PT. Gowa Makassar Tourism Development Corporation, seluas 43.713 M², Gambar Situasi Nomor : 1759, tanggal 22 September 2004 ; -----
2. Bahwa Penggugat telah menggarap Tanah Negara seluas 100.000. M² (seratus ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Gusung Delta RW.XV, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang digarap sejak Tahun 1984 secara terus menerus sampai dengan sekarang ini dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Utara : Tanah Garapan Aria basir ;-----
 - Timur : Tanah Hj. Najmiah Muin ;-----
 - Selatan : Tanah Garapan Hj. Ona ;-----
 - Barat : Laut ;-----
3. Bahwa Tanah Garapan Penggugat tersebut diatas sebelumnya yaitu berupa tanah pinggir laut yang menjadi tanah timbun, dan oleh Penggugat pada tahun 2008 telah menunjuk ABD. LATIF DG. SELE untuk melakukan Penimbunan secara keseluruhannya yaitu seluas 100.000 M² (seratus ribu meter persegi) sesuai surat perjanjian tertanggal 17 Oktober 2008 ;-----
4. Bahwa setelah selesai di timbun, maka Penggugat menyuruh lagi Abd. Latif Dg. Sele untuk melakukan Pemagaran untuk pembatas Tanah Garapan yang sebelah Selatan dan yang sebelah Timur dengan pagar Tembok Plat, sedangkan batas yang disebelah Utara sudah ada pagar tembok milik PT. Trans Kalla, dan kemudian untuk batas yang disebelah Baratnya oleh Penggugat membuat tanggul dan Batu Gunung ;-----
5. Bahwa tanah Garapan Penggugat seluas 100.000 M² (seratus ribu meter persegi) tersebut yang terletak di Gusung Delta RW.XV, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar telah ada legalitasnya dari Pemerintah setempat yaitu berbentuk surat-surat yaitu :-----
 1. Berdasarkan surat penggarapan Tanah Negara pada tanggal 7 Mei 1985, yang di ketahui dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Maccini Sombala dengan Register Nomor : 349/19/KMS/XII/1985 ;-----
 2. Berdasarkan surat Keterangan Objek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor : 62 P2, atas nama Hj. Najmiah Muin, tertanggal 28 Mei 1986 ;-----
 3. Kemudian diperkuat lagi dengan adanya surat Keterangan dari Kecamatan Tamalate dan dari lurah Maccini Sombala, berdasarkan surat Keterangan Nomor : 265/590.3/KMS/1992 tertanggal 7 Mei 1992 ;-----
 4. Berdasarkan surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran dengan Nomor SPPT (NOP) : 73.71.030.002.001-0045.4. ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0045.0. atas nama Hj. Najmiah Muin (Penggugat) yang dibayarkan sejak Tahun 1992 sampai dengan Tahun sekarang ini (Tahun 2012) ;-----
5. Berdasarkan Surat Keterangan dari Kecamatan Tamalate, dan dari Kelurahan Maccini Sombala Nomor : 265/590.3/KMS/1992, tertanggal 7 Mei 1992 ;-----
 6. Berdasarkan surat Pernyataan Hj. Najmiah Muin tentang penguasaan tanah garapan secara fisik, surat tertanggal 8 Mei Tahun 2007 yang diketahui oleh Lurah Maccini Sombala Nomor : 588/KMS/V/2007 ;-----
 7. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Walikota Makassar Nomor : 590/26/T.Pem/V/2012, tertanggal 7 Mei 2012 ;-----
 6. Bahwa sebagian dari tanah garapan Penggugat tersebut diatas yaitu yang berada disebelah Timur ke Selatan di klaim oleh PT. Gowa Makassar Tourism Development Corporation TBK (PT. GMTDC Tbk) yang seluas lebih kurang 7.000 M2, dengan ukuran yaitu 144 M dan Utara ke Selatan x 30 M2 sebelah Utara, dan 40 M2 sebelah selatan, Kemudian pada tanggal 27 September 2007 secara tiba-tiba oleh pihak PT. Gowa Makassar Tourism Development Corporation Tbk (PT. GMTD, Tbk) sebagian dari Tanah garapan Penggugat tersebut diatas di klaimnya sebagai Tanah Miliknya dengan cara menyerobot, dan ingin mencoba menguasainya secara melawan hukum dan melawan haknya Penggugat dan atas tindakan PT. Gowa Makassar Tourism Development Corporation Tbk (PT. GMTD, Tbk) yang mau menyerobot tanah garapan Penggugat tersebut tidak jadi dilakukannya oleh karena Penggugat melakukan perlawanan, kemudian pada saat itu juga Penggugat melaporkan Pihak PT. Gowa Makasar Tourism Development Corporation Tbk (PT. GMTD Tbk) kepada pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar pada Tanggal 31 Oktober Tahun 2012, sehingga percobaan penyerobotan sebagian dari Tanah garapan Penggugat oleh PT. Gowa Makassar Tourism Development Corporation Tbk (PT. GMTDC Tbk) tersebut gagal dilakukannya karena ada datang pihak Kepolisian dari Sektor Tamalate untuk mengamankan Tanah Garapan Penggugat ;-----
 7. Kemudian pada tanggal 30 September 2012 sekitar jam 04.30 (waktu subuh) oleh PT. GMTD melakukan penyerobotan dengan cara melakukan Pemagaran dengan seng, kemudian diatas tanah tersebut oleh PT. GMTD, tbk memasang papan Bicara, dan pada tanggal 30 September 2012 pagar seng yang dipasang oleh PT. GMTD tbk tersebut dirobuhkan lagi oleh Penggugat, karena menurut Penggugat tindakan PT. GMTD yang melakukan perbuatan yang merampas hak keperdataan Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum dan melawan haknya Penggugat ;-----
 8. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PT. GMTD Tbk tersebut yang sengaja melakukan percobaan penyerobotan Tanah garapan Penggugat , karena perbuatan PT GMTD Tbk menurut Penggugat sangat membawa kerugian bagi Penggugat, maka pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Penggugat telah melaporkan PT. GMTD Tbk kepada pihak

berwajib ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib yaitu kepada Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan bukti laporan Polisi Nomor: LP/2475/X/2012/POLDA SUL-SEL/RESTABES MAKASSAR, tanggal 31 Oktober 2012 ;-----

9. Bahwa setelah Penggugat melaporkan atas tindakan PT. GMTD Tbk yang melakukan percobaan Penyerobotan Tanah Garapan Penggugat kepada pihak kepolisian, maka pada tanggal 4 Oktober 2012 oleh Pihak Kepolisian Kota Besar Makassar di perlihatkan kepada Penggugat, bahwa ternyata PT. GMTD, tbk mengklaim Tanah Garapan Penggugat tersebut dengan dasar Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20463/Kel. Maccini Sombala atas nama PT. GMTD, seluas 43.713 M² (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi) Gambar Situasi Nomor : 1759, tanggal 22 September 2004 ;-----
10. Bahwa setelah Penggugat memperhatikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3085/ Kelurahan Maccini Sombala, Gambar Situasi Nomor : 1759, tanggal 26 April 1994 seluas 43.713 M², ternyata pada awalnya Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan dengan dasar Tanah milik adat, Daft. C.63 DIV-134 CI atas nama Djaka Bin Medjang, kemudian Djaka Bin Medjang menjual kepada pihak PT. Gowa Makassar Tourism Development Corporation Tbk (PT. GMTDC Tbk) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 550/KT/VIII/1995, tanggal 7 Agustus Tahun 1995 ;-----
11. Bahwa dengan melihat cara PT. Gowa Makassar Tourism Development Corporation (PT. GMTDC Tbk) mengklaim Tanah garapan Penggugat dengan cara mematok dan memagarnya, maka terhisap kedalam Sertipikat Hak Milik tersebut Tanah garapan Penggugat lebih kurang 7.000 M² ;-----
12. Bahwa dengan melihat Sertipikat tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar atas dasar Tanah milik Adat, pada hal Tanah garapan Penggugat adalah Tanah Negara Murni yang pada awalnya berupa laut yang membentuk Delta, kemudian oleh Penggugat melakukan Penimbunan kemudian digarap secara terus menerus sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang ini tanpa gangguan dari manapun, dan berdasarkan itu menurut Penggugat bahwa klaim dari PT. Gowa Makassar Tourism Development Corporation Tbk (PT. GMTDC Tbk.) adalah keliru dan salah objek ;-----
13. Bahwa surat Keputusan TERGUGAT Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (objek sengketa) tersebut diatas baru diketahui dan dilihat oleh Penggugat mengetahui tentang adanya bukti Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20453/Kel. Maccini Sombala atas nama PT. GMTD. Tbk pada tanggal 4 November 2012 di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang diperlihatkan dan dikasihkan kepada Penggugat foto copynya oleh Pihak Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, maka pada saat itulah Penggugat baru mengetahuinya, PT. GMTD Tbk mengklaim bahwa ternyata Tanah garapan Penggugat tersebut adalah miliknya dengan mendasari

Sertipikat ...



Sertipikat tersebut, bahwa dengan adanya Sertipikat Hak Milik tersebut jelas Penggugat merasa sangat dirugikan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Milik tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Pada Hari Rabu tanggal 23 Januari Tahun 2013, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

14. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar yang menerbitkan surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20453/Kel Maccini Sombala seluas 43.713 M² atas nama Djaka Bin Medjang kemudian beralih kepada PT. Gowa Makassar Tourism Development Corporation Tbk (PT. GMTDC Tbk) Gambar Situasi Nomor : 1759 tanggal 22 September 2004 diatas Tanah garapan Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat dan tidak mengindahkan tentang Prosedur-prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997, yang menekankan selektifitas penelitian data fisik dan data yuridis dari Tanah yang dimohonkan oleh Djaka bin Medjang kemudian beralih kepada PT. GMTD Tbk berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor : 550/KT/VIII/1995, tanggal 7 Agustus 1995, maka dengan demikian tindakan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dapat dikualifisir sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat Hukum dan atau melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat 2 sub a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Perspektif analisis sebagai berikut :-----
 - a. Tergugat merubah status Tanah garapan Penggugat menjadi milik pihak lain tanpa melalui prosedur hukum dan tata cara yang ada hubungan dengan permasalahan ini;
 - b. Penggugat tidak pernah mengalihkan/mengoper hak Tanah Garapannya dalam bentuk apapun kepada pihak lain termasuk kepada PT. GMTD Tbk dan oleh karenanya PT. GMTD Tbk tidak dimungkinkan secara hukum untuk dapat memiliki serta berbuat bebas diatas Tanah Garapan Penggugat ;-----
15. Bahwa Tergugat patut pula dipersalahkan karena tindakannya yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van behoorlijk bestuur) dimana salah satu diantaranya yang relevan dengan kasus ini adalah asas-asas untuk bertindak cermat, bahwa motivasi dari asas ini menitik beratkan pada kehati-hatian bertindak dari aparatur agar tidak menimbulkan kerugian kepada warga masyarakat, kemudian Tergugat bertindak dengan seluruh akibatnya yang tidak sesuai lagi dengan panggilan semangat dan asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Bahwa salah satu asas yang dimaksud dan dirasa bersentuhan
langsung ...



langsung dengan tindakan Tergugat adalah asas Profesionalitas. Asas tersebut menitikberatkan pada tumbuhnya keahlian penyelenggaraan Negara yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku hal ini sesuai maksud Pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

16. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar telah membawa/menerbitkan kerugian bagi Penggugat yaitu hapusnya hak-hak kebendaan yang melekat diatas Tanah garapan Penggugat, sesuai substansi yuridis yang terkandung didalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----
17. Bahwa untuk menetralsir hak dan kepentingan hukum dari Penggugat, maka adalah patut dan berdasarkan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membatalkan / mencabut : Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 20453/KEL. Maccini Sombala seluas 43.713 M² atas nama PT. GMTD TBK, Gambar Situasi Nomor : 1759 tanggal 22 September 2004 ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini untuk menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20453/Kel Maccini Sombala seluas 43.713 M² atas nama PT. GMTDC Tbk, Gambar Situasi Nomor : 1759 tanggal 22 September 2004 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20453/Kel Maccini Sombala seluas 43.713 M² atas nama PT. GMTDC Tbk, Gambar Situasi Nomor : 1759 tanggal 22 September 2004 ;-----
4. Menghukum Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi/jawabannya dipersidangan tanggal 27 Februari 2013, yang isinya menerangkan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI-----

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat; -----
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring) :-----

- Bahwa ...



- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004, dengan alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau diatas tanah garapannya telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20453/Maccini Sombala pada saat diperlihatkan oleh pihak penyidik Polrestabes Makassar merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat, sedangkan sertipikat in litis telah terbit sejak tahun 1994 sehingga sangat jelas membuktikan gugatan Penggugat melanggar ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5/1986 jo. Nomor 9/2004, dimana gugatan Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 hari oleh karena tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga membuktikan dalil Penggugat pada gugatannya tersebut tidak lebih dari suatu positum yang bertentangan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5/1986 jo. Nomor 9/2004 dimana keputusan tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pertanahan ;-----
- Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut);-----
 - Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan/hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----
 - Bahwa berdasarkan hal diatas Tergugat mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata”;-----
- 3. Bahwa dalam positum gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa adalah gugatan yang tidak berdasar oleh karena dipertanyakan dasar apa Penggugat yang merasa berkepentingan atas obyek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa Penggugat terhadap sertipikat objek in litis tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, hal mana jelas dalam asas Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dikenal” point de interes, point de action “, yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa

setiap ...



setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat substansinya dan kapasitasnya sehingga apakah kepentingannya maupun kepemilikannya haruslah di uji terlebih dahulu secara keperdataan ;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) dan salah subyek dan obyek;----

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung kesalahan obyek (obscuur libel) karena Penggugat mengklaim memiliki tanah tetapi saat ini tanah tersebut dimiliki oleh PT.GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION sehingga gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan tidak berdasar hukum oleh karena yang menjadi objek sengketa bukan milik Penggugat dan Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang menjadi obyek sengketa, apabila Penggugat yang mengklaim menguasai lokasi tersebut dan memilikinya sehingga harus dibuktikan secara keperdataan; -----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat sehingga sangatlah jelas gugatan Penggugat sangat tidak jelas (Obscuur Libel), baik secara subyek maupun obyek gugatan ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan agar hakim in iltis menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara ;-----

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah:---

- Semula Sertipikat Hak Milik Nomor : 3085/Maccini Sombala tercatat atas nama Djaka Bin Mejang, terbit tanggal 08 Desember 1994, luas 43.713 M² Gambar Situasi Nomor : 1759 tanggal 26 April 1994, terbit berdasarkan konversi tanah milik adat Daft C Nomor : 63 DIV-134 CI berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 2/1962, (penunjuk : bekas Tanah Milik Indonesia Persil 63 DIV-134 CI) ;-----

- Kemudian beralih kepada Hawa, Saiya Daeng Sibon, Jajja Daeng Salle, Tallasa Daeng Kenang, Hasmawati Daeng Lino, Sadariah, Junaid berdasarkan warisan sesuai Surat Keterangan Warisan tanggal 10 Maret 1993 yang dikuatkan oleh Camat Tamalate ;-----

- Kemudian ...



- Kemudian beralih secara jual beli kepada PT.GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION sesuai Akta Jual Beli Nomor : 550/KT/VIII/1995 tanggal 07 Agustus 1995 dibuat dihadapan Drs.Hamsiar PPAT (Non Notaris);
 - Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16/1997 tanggal 09 Desember 1997, maka Hak Milik Nomor : 3085 Kelurahan Maccini Sombala dirubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor : 20453 kelurahan Maccini Sombala ;-----
 - Bahwa terhadap Hak Guna Bangunan Nomor : 20453 Kelurahan Maccini Sombala diadakan Peletakan status quo berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Maros tanggal 09 Oktober 2012 Nomor : B.1378/R.4.16/Chk/10/2012 ;-----
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tanggal 23 Januari 2013 yang telah diperbaiki tanggal 13 Pebruari 2013, dengan alasan sebagai berikut :-----
- a. Bahwa andaikan benar ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas penerbitan sertifikat-sertipikat in litis dan mengapa baru sekarang mempersoalkannya? lalu apakah Penggugat dapat menunjukkan kepentingan Penggugat atas tanah yang terserap kedalam sertifikat in litis dengan menunjukkan penguasaan baik secara feitelijk maupun secara jurisdische?; -----
 - b. Bahwa penerbitan sertifikat in litis telah diproses berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) sub a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat in litis sangat prosedural dan sah adanya;---
 - c. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan sertifikat in litis maka terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonannya dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertifikat-sertipikat in litis, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 (Jo. PMNA/Ka.BPN No.3/1997);--
 - d. Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat in litis telah sesuai ketentuan yang berlaku dan sah adanya dan tidak ada satu celah yang dapat membuktikan kalau penerbitan sertifikat in litis bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka bersama ini kami kuasa khusus Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

Mengadili ...



Mengadili :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

- Menyatakan sah dan prosedural penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20453/Maccini Sombala, luas 43.713 M², Gambar Situasi Nomor : 1759 tanggal 26 April 1994 atas nama PT.GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-
Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 05 Maret 2013 telah masuk permohonan dari PT. Gowa Makassar Tourism Development. Tbk. (PT.GMTD. Tbk.), melalui Kuasa Hukumnya bernama : Agustinus Bangun, SH., dan telah diputus melalui putusan sela tanggal 19 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi dan Jawabannya dipersidangan tanggal 25 Maret 2013, yang menerangkan sebagai berikut ; -----

A. DALAM EKSEPSI :

- Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil dan tuntutan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi ;-----

- Gugatan Penggugat Daluwarsa (Verjaring) ;-----
Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan baru mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20453/Kelurahan Maccini Sombala atas nama Tergugat II Intervensi atas tanah objectum litis pada tanggal 04 Oktober 2012 sebab :-----

- Sejak tahun 1994 Penggugat telah mengetahui bahwa tanah/objectum litis yang diklaim tersebut telah bersertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 3085/Kelurahan Maccini Sornbala atas nama JAKA BIN MEDJANG ; keberadaan sertipikat hak milik dimaksud setidak-tidaknya telah diketahui Penggugat ketika menjual tanahnya kepada Tergugat II Intervensi yang letaknya bersebelahan dengan tanah objectum litis ;-----

- Penggugat juga telah mengetahui Bahwa tanah objectum litis tersebut telah beralih kepada ahli waris Jaka Bin Medjang yaitu Hawa, Saiya Daeng Siblo, Jaja Daeng. Salle, Tallasa Daeng Ke'ngang, Hasmawati Daeng Lino, Sadariah dan Junaid ;-----

➤ Bahkan ...



- Bahkan pada tahun 1995, Penggugat bersama dengan Junaid salah seorang ahli waris Jaka Bin Medjang yang mewakili ahli waris lainnya bertindak berdasarkan Kuasa Nomor : 139, tanggal 24 Januari 1995 telah membuat Surat Pernyataan bahwa objectum litis telah beralih kepada Tergugat II Intervensi dan Penggugat mengetahui serta menandatangani Surat Pernyataan tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah dalil Penggugat hanya mengada-ada dengan alasan yang dibuat-buat, sehingga sangat jelas membuktikan bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui waktu yang ditentukan Undang-Undang yaitu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud (vide pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. No. 9 Tahun 2004) ;-----

- Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Mengadili ;-----

Bahwa kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara in litis adalah bukan berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan pada Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Makassar karena hal yang dipersoalkan dalam gugatan Penggugat adalah menyangkut kepemilikan (klaim kepemilikan) atas tanah yang telah bersertipikat yaitu semula Sertipikat Hak Milik Nomor : 3085/Kelurahan Maccini sombala kini telah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20453/Kelurahan Maccini Sombala. Gugatan Penggugat sangat nyata membuat uraian mengenai sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dimana Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah atas dasar surat Keterangan Menggarap dan surat-surat lainnya yang akan berhadapan dengan bukti-bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi yaitu Akta Jual Beli Nomor : 550/KT/VIII/1995 tanggal 07 Agustus 1995 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20453/Kelurahan Maccini Sombala dan bukti-bukti lainnya. Selain dari pada itu, Penggugat juga menyebutkan adanya perbuatan melawan hukum berupa tindakan penyerobotan tanah yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat II Intervensi. Semua hal itu harus diuji kebenarannya melalui Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Makassar. Pandangan ini sejalan dengan sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam sejumlah yurisprudensi, diantaranya :-----

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 KUN/1993 tanggal 7 September 1994 “meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata“ ;-----

➤ *Putusan ...*



➤ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 14 Februari 1998:
Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutuskannya” ;-----

➤ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001
“Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan Peradilan Umum dengan melibatkan pihak yang berkepentingan “;-----

Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan (pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004) ;-----

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka beralasan dan berdasar menurut hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa segala dalil yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi sepanjang ada relevansi hukumnya dengan pokok perkara ini, kiranya dipandang sebagai satu-kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pokok Perkara ;-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak keseluruhan dalil sebagaimana diuraikan pada posita gugatan maupun tuntutan Penggugat sebagaimana dinyatakan pada petitum gugatan, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi ;-----

3. Objek Perkara (Objectum litis) ; -----
Bahwa yang menjadi obyek perkara in litis adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20453/Kelurahan Maccini Sombala tanggal 22 April 2004, luas 43.713 M² (Empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi) yang terdaftar dan tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar atas nama PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (Tergugat II Intervensi) ;-----

4. Alas Hak Tergugat II Intervensi Sah ;-----
➤ Bahwa tidak benar dalil dalam gugatan Penggugat yang mengklaim tanah objectum litis sebagai miliknya yang diperoleh berdasarkan surat-surat sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya pada point 1-5 sebab tanah tersebut adalah bekas tanah milik (Jaka Bin Mejang) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3085/Kelurahan Maccini Sombala yang terbit melalui proses konversi tanah milik adat berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962, ...



1962, Hak atas tanah tersebut selanjutnya beralih kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 550/KT/ VIII/1995, tertanggal 07 Agustus 1995, selanjutnya dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16/1997 Tanggal 09 Desember 1997 Sertipikat Hak Milik Nomor : 3085/Kelurahan Maccini Sombala berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20453/Kelurahan Maccini Sombala ;-----

➤ Bahwa penguasaan Tergugat II Intervensi atas tanah objectum litis bukanlah tindak pidana Penyerobotan sehingga apa yang didalilkan Penggugat pada point 6 s/d 12 adalah tidak benar karena yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi adalah tanah miliknya sendiri yang perolehannya sah dan mengikat ;-----

5. Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20453 Sah Dan Tidak Bertentangan dengan Undang-Undang ; -----

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20453/Kelurahan Maccini Sombala tanggal 22 April 2004, telah melalui proses penelitian secara cermat atas data-data yang berhubungan dengan lokasi yang dimohonkan dalam hal ini data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonan kemudian barulah diterbitkan Sertipikat in litis sehingga telah diproses berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 oleh karena itu perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat in litis sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Universal Principles of good Administration) khususnya Azas kecermatan dan Azas pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 sub a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Dengan demikian dalil Penggugat pada poin 15 sangat mengada-ada ;-----

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, berdasar dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kehadapan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

- 1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2. Menyatakan sah dan prosedural Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20453/Kelurahan

Maccini ...



Maccini Sombala, seluas 43.713 M² (Empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi), Gambar Situasi Nomor : 1759, tanggal 22 April 2004 atas nama PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, pihak Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 01 April 2013 dan 08 April 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 8 April 2013 dan 15 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Penggarapan Tanah Negara atas nama Hj. Najmiah Muin, tanggal 7 Mei 1985 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Maccini Sombala (sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P-2 : Foto copy Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, tanggal 28 Mei 1986, atas nama H. Najmiah Muin (sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 265/590.3/KMS/1992, tanggal 7 Mei 1992, yang dibuat oleh Lurah Maccini Sombala dan terlihat oleh Camat Tamalate Nomor : 185/533/KT/92 (sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. Najmiah Muin, tanggal 8 Mei 2007 yang diketahui oleh Lurah Maccini Sombala Nomor : 588/KMS/V/2007 (sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti P-5 : Foto copy Rekomendasi Nomor : 590/26/T.Pem/V/2012, tentang Peningkatan Hak Atas Tanah Saudari Hj. Najmiah di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar, tanggal 7 Mei 2012 (sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, atas nama Hj. Najmiah (sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, atas nama Hj. Najmiah (sesuai dengan aslinya); -----

8. Bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, atas nama Hj. Najmiah (sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama PT.Mariso Indoland/Hj. Najmiah (sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat dari Walikota Makassar Nomor : 620/43/EkBang/X/2012, tanggal 24 Oktober 2012 Perihal : Penggunaan Jalan Akses Jalan H.M.Dg.Patempo yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Mariso Indo Land Makassar (sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat dari Walikota Makassar Nomor : 650/47/DTRD/XI/2012, tanggal 8 November 2012 Perihal : Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Mariso Indoland Makassar (sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti P-12 : Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/2475/X/2012/POLDA.SUL-SEL/RESTABES.MKS, tanggal 31 Oktober 2012 atas nama Pelapor Hj. Najmiah Muin (sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti P-13 : Foto copy Notulen Rapat pada tanggal 29 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Kepala Bidang Jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan diketahui oleh Plh.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar (sesuai dengan Foto copy dari Foto copy); -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah kecuali bukti P-13 berupa Foto copy dari Foto copy;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan ;-----

1. Nama : H. JAJA DG. SALLE, Warganegara Indonesia, Tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 28 Agustus 1955, bertempat tinggal Jalan Gontang Barat No.07, RT/RW.001/002, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam ; -----
2. Nama : ABD. LATIEF DG. SELE, Warganegara Indonesia, Tempat tanggal lahir, Lekoboddong, 12 Desember 1969, bertempat tinggal di Lekoboddong RT/RW.001/004, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam ; -----
3. Nama : TAKAWIN DG. SESE, Warganegara Indonesia, Tempat tanggal lahir, Gowa, 07 Mei 1952, bertempat tinggal di Jalan Baso Dg. Ngawing Palanglabbu RT/RW. ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW.001/003, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam ; -----

Saksi pertama Penggugat bernama : H. JAJA DG. SALLE, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa pengacara yang memanggil saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini atas perintah Ibu Hj. Najmiah ; -----
- Bahwa tempat tinggal/rumah saksi yang di Gontang itu jauh dari lokasi tanah objek sengketa tetapi dahulu ada rumah saksi dilokasi tanah ibu Najmiah; -----
- Bahwa yang tinggal dilokasi tanah objek sengketa adalah saksi bersama dengan Anggotanya Ibu Hj. Najmiah ; -----
- Bahwa saksi tinggal dilokasi tanah itu mulai tahun 2008 sejak saksi kerja dilokasi tanahnya Hj. Najmiah ; -----
- Bahwa letak lokasi tanah Hj. Najmiah yang dikerjakan yaitu lokasinya dipinggir laut;-
- Bahwa letak batas tanahnya itu adalah :-----
 - Batas disebelah timur : PT. GMTD ;-----
 - Batas disebelah barat : Laut ;-----
 - Batas disebelah Selatan : Tanah milik saksi sendiri tetapi sudah dibeli oleh Yong Res ;-----
 - Batas sebelah Utara : PT. Trans ;-----
- Bahwa benar batas tanah disebelah selatan itu masih atas nama saksi, lalu saksi jual luasnya 1 Ha kepada Yong Res ; -----
- Bahwa yang membeli batas tanah disebelah selatan yang luasnya 1 Ha itu adalah Yong Res sampai sekarang ; -----
- Bahwa benar lokasi tanah itu masih dikelola sampai sekarang karena masih ada tanah saksi luasnya 2 Ha ; -----
- Bahwa yang saksi kerjakan tahun 2008 adalah kerja empang ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau batas disebelah selatannya itu ada tanah miliknya Hj. Najmiah karena dahulu saksi bersama-sama Hj. Najmiah menggarap tanah dilokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa anak buahnya Hj. Najmiah yang menggarap dilokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa lokasi tanah itu mulai digarap oleh Hj. Najmiah tahun 2008 ;-----
- Bahwa banyak anggotanya Hj. Najmiah yang menggarap dilokasi tanah tersebut;-----
- Bahwa benar orang yang menggarap itu diberi gaji ;-----
- Bahwa yang dilakukan dilokasi tersebut yaitu membuat pematang dan menimbun lokasi tanah ; -----
- Bahwa sebelum tahun 2008 sudah ada/belum ada pematangnya, baru mulai dikerjakan pematangnya tersebut ;-----

- Bahwa ...



- Bahwa pada tahun 2008 baru mulai dikerjakan pematangnya dan sebelum dikerjakan didalamnya itu air laut tumbuh keluar ; -----
- Bahwa tidak ada tumbuhan lainnya didalam lokasi tanah tersebut, memang berupa laut;-----
- Bahwa pada saat saksi dan anggotanya Hj. Najmiah menggarap tanah tersebut, tidak pernah ada orang lain yang datang mengatakan jangan digarap lokasi tanah itu karena dilokasi tanah itu ada milik orang lain ; -----
- Bahwa lokasi tanah tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak PT.GMTD ; ----
- Bahwa lokasi tanah tersebut baru-baru ini saja dipermasalahkan oleh PT.GMTD dan dipasang papan nama dan yang pertama kali pasang papan adalah Ibu Hj.Najmiah dilokasi tanah yang luasnya ± 10 Ha ;-----
- Bahwa lokasi tanah yang sudah ditimbun dipasangi papan nama oleh Hj. Najmiah;-----
- Bahwa lokasi tanah tersebut ditimbun dengan menggunakan mesin dan pipa besar untuk mengambil pasir dari laut untuk menimbun lokasi tanah tersebut lalu setelah lokasi tanah tersebut tertimbun dibuatlah pematang dilokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa yang menyiapkan mesinnya itu adalah namanya Sele dan Bahar orang yang biasa bekerja menimbun lokasi tanah ; -----
- Bahwa Sele tidak mempunyai tanah disekitar lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa benar mesin itu disewa untuk menaikkan timbunan ;-----
- Bahwa benar saksi juga menyewa mesin untuk menimbun lokasi tanah ;-----
- Bahwa bapak Yong Res yang membayar biaya sewa mesinnya untuk mengambil pasir menimbun lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa yang menimbun lokasi tanah tersebut adalah Bapak Yong Res ;-----
- Bahwa saksi yang membuat pematang dilokasi tanah tersebut lalu dibeli oleh Bapak Yong Res dan ditimbun oleh Sele ;-----
- Bahwa benar tanah milik Hj. Najmiah dan tanah milik saksi tersebut sudah tertimbun semua dan sampai sekarang masih menimbun ;-----
- Bahwa luas tanah milik Hj. Najmiah adalah 10 Ha ;-----
- Bahwa luas tanah tersebut pernah diukur oleh BPN ; -----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa lokasi tanah tersebut diukur ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu BPN turun mengukur objek tanah, tetapi saksi pernah mendengar dari Hj. Najmiah kalau lokasi tanah itu pernah diukur oleh BPN tetapi saksi tidak melihat sendiri lokasi tanah itu diukur ; -----
- Bahwa benar saksi juga mempunyai tanah disekitar lokasi tanah tersebut yang luasnya 3 Ha ; -----
- Bahwa lokasi tanah 3 Ha tersebut saksi sendiri yang punya ; -----
- Bahwa lokasi tanah yang 3 Ha itu bagiannya itu berada disebelah selatan ;-----

- Bahwa ...



- Bahwa benar lokasi tanah itu pernah diukur setelah dijual kepada Yong Res ;-----
- Bahwa lokasi tanah tersebut diukur oleh BPN yang diminta oleh Yong Res ;-----
- Bahwa benar bukan saksi yang minta untuk diukur lokasi tanah tersebut tetapi Bapak Yong Res setelah saksi jual lokasi tanah tersebut kepada Bapak Yong Res ketika akan dibuatkan sertifikatnya ;-----
- Bahwa benar luas tanah yang 3 Ha tersebut pernah diukur ; -----
- Bahwa yang mengajukan permohonan pengukuran tersebut adalah adik kandung saksi bernama Junaid ;-----
- Bahwa luas tanah yang 3 Ha tersebut belum disertipikatkan masih garapan ;-----
- Bahwa dasarnya saksi mempunyai tanah yang luasnya 3 Ha adalah surat garapan dari Maccini Sombala ; -----
- Bahwa surat garapannya itu ada di Bapak Yong Res ; -----
- Bahwa luas tanah yang dijual kepada Yong Res adalah 1 Ha dan sisa yang luasnya 2 Ha itu masih milik saksi berupa tanah garapan ; -----
- Bahwa surat garapan tersebut atas nama saksi ; -----
- Bahwa surat garapannya itu dipegang oleh Yong Res karena dia sekolah sedangkan saksi tidak sekolah ; -----
- Bahwa luas tanah yang 1 Ha itu dijual kepada Yong Res sudah 3 tahun yang lalu;-----
- Bahwa benar luas tanah 1 Ha yang saksi jual itu berbatasan langsung dengan tanah milik Hj. Najmiah ;-----
- Bahwa benar sisa luas tanah yang 2 Ha itu letaknya berbatasan langsung dengan tanah milik Hj. Najmiah ;-----
- Bahwa saksi pernah menjual tanah saksi kepada pihak PT.GMTD ;-----
- Bahwa lokasi tanah yang dijual kepada pihak PT.GMTD itu bukan merupakan bagian dari lokasi tanahnya yang 3 Ha lokasi tanahnya berada diluar dan yang saksi jual itu bagian tanah milik atas nama orang tua saksi ; -----
- Bahwa orang tua saksi bernama Djaka Serang ; -----
- Bahwa tanah milik Djaka Serang lokasinya berada disebelah timur dari tanah milik Hj. Najmiah ;-----
- Bahwa luas tanah milik orang tua saksi yang bernama Djaka Serang adalah ± 47.713 M² ; -----
- Bahwa keseluruhan luas tanah ± 47.713 M² dijual kepada PT.GMTD ;-----
- Bahwa saksi lupa tahu berapa lokasi tanah itu dijual oleh PT.GMTD ;-----
- Bahwa saksi bersama-sama saudara saksi yang menjual lokasi tanah atas nama orang tua saksi karena orang tua saksi sudah meninggal ; -----
- Bahwa saudara saksi ada 6 (enam) orang ; -----

- Bahwa ...



- Bahwa benar ke-6 (enam) orang saudara saksi semuanya memberi kuasa kepada Bapak Junaid ;-----
 - Bahwa jual beli tanah tersebut dilaksanakan di Notaris ;-----
 - Bahwa pada waktu itu saksi tidak tahu nama notarisnya karena saksi tidak bisa membaca ;-----
 - Bahwa benar lokasi tanah yang disebelah timur itu sudah dijual kepada pihak PT.GMTD ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah milik Hj.Najmiah yang luasnya ± 10 Ha itu sudah bersertipikat ;-----
 - Bahwa benar tanah atas nama Djaka Serang itu berbatasan langsung dengan tanah milik Hj. Najmiah ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah lokasi tanah milik PT.GMTD itu sudah disertipikatkan;
 - Bahwa batas-batas tanah atas nama Djaka Serang yang dijual kepada pihak GMTD dahulu batasnya laut ;-----
 - Bahwa benar sekarang tanah milik Hj. Najmiah itu seluruhnya hasil timbunan, ada sedikit pematangnya yang keluar tertimbun naik dan sebagian lagi tertimbun ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang ditimbun oleh Hj. Najmiah, yang saksi tahu luasnya ± 10 Ha ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu/melihat bahwa pernah ada dari pihak Kantor Pertanahan untuk mengukur Sertipikat Hak Guna Bangunan milik PT.GMTD ;-----
 - Bahwa tanah milik PT.GMTD yang disebelah timur itu asalnya milik Djaka Serang dengan milik Hj. Najmiah batasnya dahulu adalah daratan ;-----
 - Bahwa pernah dibuat pagar batas lautnya ;-----
 - Bahwa batas pagarnya berupa beton yang dibuat oleh Hj. Najmiah ;-----
 - Bahwa batas pagar antara batas tanah milik PT.GMTD dengan tanah milik Hj.Najmiah dibuat pada tahun 2008 ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa panjang batas pagar beton yang dibangun Hj. Najmiah tersebut ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu itu namanya PT.Mariso Indo Land Makassar ;-----
 - Bahwa benar pernah mendengar PT.Mariso Indo Land Makassar diatas tanah milik Hj.Najmiah yang luasnya ± 10 Ha ;-----
 - Bahwa yang saksi tahu lokasi tanah tersebut adalah milik Hj. Najmiah ;-----
 - Bahwa tulisan papan bicara tersebut adalah tanah milik Ibu Hj. Najmiah ;-----
 - Bahwa saksi tidak bisa membaca jadi saksi tidak tahu tulisan pada papan bicara itu;---
 - Bahwa lebih dahulu saksi menjual tanah milik orang tua saksi kepada PT.GMTD dari pada tembok yang dibangun oleh Hj. Najmiah tahun 2008 tersebut :-----
- Bahwa ...



- Bahwa Ibu Hj. Najmiah itu membangun batas tembok pas dipinggir laut baru kemudian PT.GMTD membangun batas pagar, jadi Ibu Hj. Najmiah yang lebih duluan membuat batas pagar baru kemudian PT.GMTD membuat batas pagar ;-----
- Bahwa yang lebih dahulu membuat papan bicara didalam lokasi tanah ini adalah Hj. Najmiah baru kemudian PT.GMTD membuat papan bicara ;-----
- Bahwa Ibu Hj. Najmiah membuat pengumuman papan bicara dibatas tanah saksi dan papan bicara itu dipasang tahun 2008 ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat PT.GMTD membuat papan bicara yaitu tahun ini ;-----
- Bahwa dahulu pernah dipasang papan pengumuman yang dibuat oleh PT.GMTD, tetapi saksi lupa tahunnya dan pihak PT.GMTD memasang papan bicara sebanyak 3 kali dibuat lalu dirobohkan ;-----
- Bahwa PT.GMTD membuat papan bicara tidak bertahun-tahun tetapi tahun ini juga yang kemudian tidak lama dirobohkan lalu dipasang lagi sebanyak 3 kali dan dirobohkan kembali ; -----
- Bahwa dilokasi tanah ada jalan yang dibangun oleh PEMDA yang letaknya disamping PT.Trans yaitu Jalan Metro ; -----
- Bahwa jalan itu dibangun dan pembebasan jalan dilokasi tanah itu tahun ini juga ;-----
- Bahwa jalan itu dibangun dilokasi tanah milik saksi ; -----
- Bahwa panjang dan lebar jalan tersebut adalah panjang antara ± 300 s/d $500 M^2$ dan lebar $\pm 15 M^2$;-----
- Bahwa ada tanah milik Hj. Najmiah dan tanah milik PT.GMTD yang terkena lokasi jalan ; -----
- Bahwa benar ada juga tanah milik saksi yang terkena jalan setelah diambil Hj. Najmiah dan sekarang lokasi tanah saksi sudah tidak ada lagi ; -----
- Bahwa dahulu yang dikelola penggarapnya itu Hj. Najmiah dilokasi tanah tersebut adalah rumput laut; -----
- Bahwa mulai tahun 2008 saksi tinggal bersama Hj. Najmiah sambil menggarap lokasi tanahnya menanam rumput laut yang saksi kelola selama 3 tahun ;-----
- Bahwa 4 Ha luas tanah yang ditanami rumput laut yang berada disebelah barat dan dibuat pematang lalu lokasi tanah yang disamping ditimbun ; -----
- Bahwa saksi mengerjakan lokasi tanah itu banyak orang dengan orangnya Hj. Najmiah; -----
- Bahwa orangnya Hj. Najmiah yang mengelola lokasi tanah itu yang saksi kenal bernama : Sele, Sese, Dg. Ngoyo, Dg. Nai tetapi sudah meninggal dan saksi sendiri;---
- Bahwa saksi pernah melihat dasar kepemilikan tanahnya Hj. Najmiah dilokasi tanah itu adalah surat tanah garapan ; -----

- Bahwa ...



- Bahwa bentuk surat kepemilikannya adalah surat garapan dari Kantor Lurah dan Camat ;-----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa surat garapannya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tersebut dan tidak tahu karena saksi tidak bisa membaca ;-----
- Tanah Hj. Najmiah ditimbun secara sedikit demi sedikit dan sampai sekarang masih berjalan proses penimbunannya itu dan luas tanah \pm 10 Ha sudah penuh ditimbun sedangkan lokasi yang diluarnya sampai sekarang masih ditimbun dan saksi tidak tahu siapa orang yang menimbun ; -----
- Bahwa ada 3 bangunan rumah diatas tanah milik Hj. Najmiah ;-----
- Bahwa bangunan rumah tersebut berupa bangunan rumah kayu ;-----
- Bahwa rumah sudah lama dibangun tahun 2008 dan ada satu rumah baru dibangun tahun 2012 ;-----
- Bahwa semua bangunan rumah ditempati oleh Anggotanya Hj. Najmiah ;-----
- Bahwa anggotanya Hj. Najmiah bernama Nyampa, Narang dan Jati ; -----
- Bahwa tanah milik PT.GMTD yang masuk kedalam lokasi tanah milik Hj.Najmiah berada dilokasi tanah yang luasnya \pm 7000 M² sebelah timur; -----
- Bahwa saksi tidak tahu panjang dan lebarnya luas tanah \pm 7000 M² tersebut ;-----
- Bahwa orang tua saksi adalah Djaka Bin Serang sedangkan Djaka Bin Mejang adalah orang tua bapak saksi ; -----
- Bahwa benar saksi pernah menjual kepada pihak PT.GMTD ; -----
- Bahwa tanah yang dijual kepada PT.GMTD sudah bersertipikat atas nama orang tua saksi ;-----
- Bahwa saksi masih ingat sertipikat Nomor : 3085 yang luasnya \pm 43.713 M² yang saksi jual ; -----
- Bahwa pada waktu sidang pemeriksaan setempat, benar saksi ada dilokasi dan saksi melihat ada bekas pagar yang dimuka ; -----
- Bahwa benar saksi melihat ada pagar tembok yang dibangun oleh Hj. Najmiah ; -----
- Bahwa tanah yang diklaim oleh pihak PT,GMTD yang luasnya \pm 7000 M² itu bukan merupakan bagian dari sertipikat Nomor : 3085 ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Ibu Hj. Najmiah yang menyuruh membuat panel beton ;-----
- Bahwa yang disuruh oleh Hj. Najmiah untuk membuat penel beton bernama : Abas Bantang, Sese, Nyampa, Nyarrang dan Djati ; -----
- Bahwa saksi masuk dilokasi tanah tahun 2008 dan dibuat tembok tahun 2008 juga, lalu dari tahun 2008 sampai sekarang saksi tidak pernah mendengar baik dari teman-teman saksi bahwa ada orang lain yang mengaku mempunyai tanah dilokasi itu selama lokasi tanah itu ditimbun oleh saksi bersama dengan Ibu Hj. Najmiah: -----

- Bahwa ...



- Bahwa PT.GMTD 3 kali memasang papan nama dilokasi tanah itu langsung dirobuhkan ;-----
- Bahwa slang waktu tidak lama pihak PT.GMTD memasang papan nama dilokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa anggotanya Ibu Hj. Najmiah yang membongkar plang papan nama PT.GMTD tersebut ;-----
- Bahwa selain dari papan nama tersebut, PT.GMTD tidak pernah membangun rumah dilokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa papan nama PT.GMTD itu dipasang pas dibatas tanah milik saksi ;-----
- Bahwa benar tanah yang dipagar oleh Hj. Najmiah itu lokasinya berada diluar tanah yang saksi jual yaitu Sertipikat Nomor : 3085 ;-----
- Bahwa tidak pernah saksi dan saudara saksi yang lain pernah dipanggil oleh pihak PT.GMTD dimana lokasi tanah PT.GMTD yang saksi jual tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah bersama Hj. Najmiah menjual tanahnya kepada pihak PT.GMTD ;
- Bahwa benar lokasi tanah yang dijual oleh saksi bersama dengan Hj.Najmiah kepada PT.GMTD dilokasi tanah Sertipikat Nomor : 3085 dan bukan dilokasi yang luasnya $\pm 7000 M^2$;-----
- Bahwa kapasitasnya Hj. Najmiah pada waktu itu sehingga Hj. Najmiah ikut terlibat disitu, karena dahulu Ibu Hj. Najmiah pernah membeli dari saksi disertipikat Nomor : 3085 ;-----
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Hj. Najmiah tersebut yang kemudian di jual kepada pihak PT.GMTD adalah $\pm 43.713 M^2$;-----
- Bahwa saksi lebih dahulu menjual lokasi tanah tersebut kepada Ibu Hj. Najmiah dari pada PT.GMTD di lokasi tanah yang berada diluar yaitu diatasnya ;-----
- Bahwa setelah Kuasa Hukum Penggugat melihat bukti yang diajukan oleh pihak PT.GMTD yaitu ada pernyataan Hj. Najmiah dengan Saudara Junaid berhubungan dengan Sertipikat Nomor : 3085 yang dijual kepada pihak PT.GMTD Hj. Najmiah ikut bertandatangan karena adanya kerja sama ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau ada tanah Negara yang digarap oleh Hj. Najmiah yang luasnya 10 Ha tidak pernah dijual kepada pihak PT.GMTD ;-----
- Bahwa saksi tadi mengatakan pernah menjual tanah kepada pihak PT.GMTD di Sertipikat Nomor : 3085 dengan keikut sertanya Ibu Hj. Najmiah dalam bentuk kerja sama, maksudnya bentuk kerja sama saksi sebagai ahli waris dan Hj. Najmiah yang pada waktu itu ada persoalan kasus lalu diurus oleh Hj. Najmiah ;-----
- Bahwa persoalan kasus tersebut sudah ada sebelum tanah dijual kepada pihak PT.GMTD ;-----

- *Bahwa ...*



- Bahwa dilokasi Sertipikat Nomor : 3085 tersebut sebagian ada yang berbentuk empang dan sedikit daratan ; -----
- Bahwa dahulu tanah milik Hj. Najmiah dikelola oleh pekerjaan tahun 2008, lalu saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan Hj.Najmiah bentuknya dahulu laut ;-----
- Bahwa benar lokasi tanah itu dahulu bantuknya laut lalu dibangun tembok yang saksi jual kepada pihak PT.GMTD dan Hj. Najmiah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dalam Sertipikat Nomor : 3085 itu tanah garapan atau rincik karena saksi tidak pernah melihat suratnya dan yang tahu persis adalah adik saksi;----
- Bahwa pagar tembok tersebut dibuat pada saat sudah ditimbun lalu dibuat pagar tembok ;-----
- Bahwa Ibu Hj. Najmiah yang mengurus surat keterangan garapannya ;-----
- Bahwa lokasi tanah yang luasnya 1 Ha itu dijual kepada Bapak Yong Res ;-----
- Bahwa Ibu Hj. Najmiah dan PT.GMTD yang membuat pagar tembok dalam lokasi tanah tersebut, jadi ada 2 tembok ; -----
- Bahwa pagar tembok tersebut dibuat sudah lama yaitu tahun 2008 ;-----
- Bahwa lokasi tanah tersebut sementara ditimbun sudah ada batas temboknya ;-----
- Bahwa saksi dan saudara saksi menjual lokasi tanah kepada pihak PT.GMTD 1 (satu) kali di Sertipikat Nomor : 3085 ;-----
- Bahwa batas tanah yang disebelah timurnya itu tanah PT.GMTD, jadi tanah yang disebelah timur ada tembok disebelahnya ada tanah milik saksi yang saksi jual bersama dengan Hj. Najmiah kepada pihak PT,GMTD ; -----
- Bahwa batas tanah disebelah timurnya itu sebenarnya milik saksi tetapi pihak PT.GMTD sudah membeli dari saksi ; -----
- Bahwa Sertipikat Nomor : 3085 yang dijual kepada pihak PT.GMTD ;-----
- Bahwa saksi menjual lokasi tanah kepada Ibu Hj. Najmiah 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa lokasi tanah yang dijual kepada Hj. Najmiah tersebut lokasinya berada di lokasi empang di Sertipikat Hak Milik Nomor : 10 ;-----
- Bahwa benar saksi pernah melakukan perdamaian dengan PT.GMTD di Sertipikat Nomor : 32 ;-----
- Bahwa Hj. Najmiah tidak tersangkut dalam perdamaian tersebut ; -----
- Bahwa perdamaian tersebut antara saksi dengan PT.GMTD ; -----
- Bahwa saksi mempunyai lokasi tanah disekitar lokasi tanah objek sengketa tersebut ada 3 lokasi ; -----
- Bahwa lokasi tanah disertipikat Nomor : 32 tersebut dijual kepada pihak PT.GMTD dan sertipikat Nomor : 10 tersebut dijual kepada Hj. Najmiah, lalu 1 lokasi lagi berada
dibatas ...



dibatas tembok Hj. Najmiah dipinggir laut dan bentuk suratnya saksi tidak tahu, yang tahu suratnya adalah adik saksi ;-----

- Bahwa luas tanah disertipikat Nomor : 32 dan sertipikat Nomor : 10, luasnya ± 10 Ha dan luas lokasi tanah yang satunya ± 43.713 M² ;-----
- Bahwa lokasi tanah yang dijual kepada Yong Res tersebut atas nama saksi sendiri bukan atas nama orang tua saksi ;-----
- Bahwa sebenarnya saksi mempunyai 4 lokasi tanah yaitu sertipikat Nomor : 3085 lalu diatasnya lagi ada sertipikat Nomor : 32 lalu diatasnya lagi ada sertipikat Nomor : 10 dan satu lokasi lagi tanah garapan atas nama saksi sendiri ;-----
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi benar ahli waris mempunyai 3 lokasi tanah, yaitu sertipikat Nomor : 10, Sertipikat Nomor : 32 dan 1 lokasi lagi saksi tidak tahu surat-suratnya ;-----
- Bahwa alas hak lokasi tanah atas nama saksi sendiri yang dijual kepada Yong Res adalah surat garapan ;-----
- Bahwa Sertipikat Nomor : 10 sekarang lokasinya itu sudah ditimbun yang ada didepan jalan ;-----
- Bahwa benar disertipikat Nomor : 10 tersebut ahli waris pernah berperkara antara Hj. Najmiah dengan Yentang ;-----
- Bahwa disertipikat Nomor : 10 perkaranya sudah berdamai ;-----
- Bahwa luas tanah di sertipikat Nomor : 10 adalah ± 5 Ha ;-----
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari orang tua saksi berupa sertipikat ;-----
- Bahwa disertipikat Nomor : 10 itu berdekatan dengan lokasi tanah garapan Hj. Najmiah yang luasnya ± 10 Ha itu ada lokasi tanah yang mengantarainya ;-----
- Bahwa lokasi tanah yang berada diantara tanah garapan Ibu Hj.Najmiah adalah tanah milik orang tua saksi ;-----
- Bahwa antara tanah Ibu Hj. Najmiah dengan sertipikat Nomor : 10 itu ada sertipikat Nomor : 32 atas nama Medjang ;-----
- Bahwa lokasi tanah tersebut pernah dijual kepada Ibu Hj. Najmiah ;-----
- Bahwa disertipikat Nomor : 32 oleh Hj. Najmiah berdamai dengan pihak PT.GMTD ;-
- Bahwa luas tanah disertipikat Nomor : 3085 adalah ± 43.713 M² ;-----
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada pihak PT.GMTD tersebut tidak masuk kedalam lokasi tanah milik Hj. Najmiah ;-----
- Bahwa letak urutan lokasi tanah adalah sertipikat Nomor : 10, sertipikat Nomor : 32 dan sertipikat Nomor : 3085, jadi letak lokasi sertipikat Nomor : 32 berada ditengah ;--
- Bahwa benar saksi pernah berdamai dengan pihak PT.GMTD disertipikat Nomor : 32;
- Bahwa letak lokasi tanah tersebut dengan lokasi tanah garapan Hj. Najmiah yang luasnya ± 10 Ha ada yang mengantarainya ;-----

- Bahwa ...



- Bahwa disertipikat Nomor : 32 itu saksi pernah berperkara dengan Hj. Najmiah tetapi berdamai ;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Hj. Ona karena mantan istri Lurah Maccini Sombala;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa kenal dengan Hj. Ona ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada tanahnya Hj. Ona disekitar lokasi tanah milik Hj. Najmiah ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan penggarapnya Hj. Najmiah yang bernama Aria. Basir yang pernah mengerjakan lokasi tanah milik Hj. Najmiah ;-----
- Bahwa tanah milik Hj. Najmiah yang luasnya \pm 10 Ha tidak pernah membeli karena dia mempunyai tanah garapan sendiri ; -----

Saksi kedua Penggugat bernama : **ABD. LATIEF DG. SELE**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Hj. Najmiah pada waktu saksi kerja menimbun laut;---
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Hj. Najmiah pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa tempat lokasi yang ditimbun adalah di Tanjung, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate ; -----
- Bahwa saksi tidak hafal RT dan RW-nya ; -----
- Bahwa benar laut bisa ditimbun, waktu dahulu lokasinya sudah dipagar panel sekeliling lokasi tersebut ; -----
- Bahwa lokasinya tersebut disamping Trans ; -----
- Bahwa lokasi tanah tersebut ditimbun pada tahun 2009 ; -----
- Bahwa yang menyuruh menimbun laut dilokasi tersebut adalah Ibu Hj. Najmiah;-----
- Bahwa Ibu Hj. Najmiah mempunyai tanah dilokasi tersebut dengan cara sebelum ditimbun lokasi itu dipasang beton sekeliling baru ditimbun ; -----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanahnya tersebut, yaitu : -----
 - disebelah barat batasnya laut ; -----
 - disebelah timur batasnya H. Sale dan GMTD ; -----
 - disebelah utara batasnya Hj. Najmiah ; -----
 - disebelah selatan batasnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi menimbun lokasi tersebut menggunakan mesin pompa keruk ;-----
- Bahwa cara menimbunnya yaitu pasir diambil dari laut dihisap ke atas untuk diambil pasirmnya ; -----
- Bahwa saksi menimbun lokasi tersebut selama 5 bulan ; -----
- Bahwa setelah ditimbun selama 5 bulan dan dikerjakan oleh 6 orang, luas lokasi tanah yang saksi timbun adalah \pm 10 Ha ; -----
- Bahwa benar setelah selesai ditimbun saksi langsung meninggalkan lokasi tersebut;---

- Bahwa ...



- Bahwa yang memberikan gaji pada waktu saksi menimbun lokasi tersebut adalah Ibu Hj. Najmiah ; -----
- Bahwa selama saksi menimbun lokasi tersebut, saksi borong kerjanya dan upahnya Rp.1,5 Milyar selama 5 bulan ; -----
- Bahwa pada waktu saksi kerja tahun 2009 tidak pernah ada orang dari pemerintah yang datang untuk melarang menimbun lokasi tersebut, selama 5 bulan saksi kerja menimbun ; -----
- Bahwa lokasi tersebut dikerjakan pada siang dan malam hari pada waktu itu ;-----
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Ibu Hj.Najmiah untuk menimbun lokasi tanah secara pribadi ; -----
- Bahwa saksi sendiri ketua kordinasinya yang kerja menimbun lokasi tersebut ;-----
- Bahwa benar dahulu pada saat kerja itu dibuatkan surat perjanjian kontrak ; -----
- Bahwa benar saksi ingat, surat perjanjian kontraknya itu saksi menimbun lokasi luasnya \pm 10 Ha dibayar Rp.1,5 Milyar sampai selesai dan masih ada yang belum dikerjakan lalu saksi dibayar Rp.1,3 Milyar ;-----
- Bahwa surat perjanjian kontraknya tersebut tidak termasuk membuat tanggul sekeliling lokasi tersebut, yang membuat tanggul itu lain orangnya bukan saksi;-----
- Bahwa pada waktu saksi menimbun, sudah ada tanggulnya sebelum ditimbun ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang membuat tanggul tersebut, sebab orang lain yang kerja ;-----
- Bahwa tanggulnya tersebut terbuat dari batu kali disekeliling lokasi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibuat tanggul dari batu kali tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat bahwa lokasi ini mau timbun dan tidak ada izinnya, saksi hanya menimbun saja ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca atau mendapatkan amdal, saksi hanya kerja saja;--
- Bahwa pembayaran kerjanya tersebut dibayar secara langsung dengan panjar dahulu Rp.100 juta lalu apabila selesai kerjanya baru dilunasi ;-----
- Bahwa alat untuk menimbun lokasi tersebut menggunakan mesin pompa merek Izuzu 8 Silinder dan mesin pompa tersebut milik saksi sendiri ; -----
- Bahwa benar saksi biasa kerja menyedot dan saksi mempunyai mesin pompa penyedot tersebut ada 1 (satu) unit ;-----
- Bahwa mesin pompa tersebut kapasitasnya menyedot 1 (satu) jam bisa 10 truk ;-----
- Bahwa pada saat menyedot tersebut menggunakan selang pipa 8 inci panjangnya 300 meter yang ditarik keluar dari laut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berkaitan dengan surat-surat tanah tersebut ; -----
- Bahwa luas \pm 10 Ha tersebut sedikit daratnya luasnya \pm 2 are tetapi lokasi semuanya lebih banyak lautnya ; -----

- Bahwa ...



- Bahwa benar lokasi luas ± 2 ha tersebut masih ditimbun lagi jadi luas keseluruhan yang ditimbun ± 10 Ha ; -----
- Bahwa benar luas yang ± 80 % itu masih berupa laut ; -----
- Bahwa selama saksi menimbun lokasi selama 5 bulan, tidak ada orang lain yang protes atau keberatan dan saksi kerja sampai jam 4.00 wita ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kalau lokasi yang disebelah timurnya itu ada plang tulisan ; -----
- Bahwa saksi tidak bisa baca tulis ; -----
- Bahwa saksi tidak bisa tanda tangan, saksi hanya cap jempol saja ; -----
- Bahwa pada waktu menimbun lokasi tersebut, saksi tinggal dilokasi tanah tersebut;----
- Bahwa dahulu belum ada jalan menuju lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa tanggul batu kali yang dibuat oleh Hj.Najmiah itu secara keseluruhan lokasi;---
- Bahwa saksi tidak pernah memperbaiki tanggul batu kali tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi mengambil timbunan tersebut dari laut ;-----
- Bahwa saksi tidak hafal berapa luas daerah yang saksi ambil bahan timbunan tersebut;
- Bahwa tidak ada izinnnya untuk mengambil bahan timbunan dari laut tersebut, saksi hanya menimbun saja ; -----
- Bahwa saksi pernah membuat kontrak kerja dengan Ibu Hj. Najmiah pada tahun 2009;
- Bahwa benar pada waktu saksi kerja sudah ada pematang terbuat dari batu kali dan juga sudah ada rumah ; -----
- Bahwa pada waktu saksi kerja memang sudah ada pagar panel dan yang membuat adalah pengawasnya bernama Bantang ; -----
- Bahwa benar pagar panel dibuat di atas lokasi tanah yang saksi timbun tersebut yaitu dipinggir laut ada pagar panel ; -----
- Bahwa yang dibuat pagar panel itu semua lokasinya berbentuk "L" ;-----
- Bahwa yang membuat pagar panel tersebut adalah Bantang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa dibuat pagar panel tersebut sebab pada saat saksi kerja sudah ada pagar panel ; -----
- Bahwa benar pada waktu ada pagar panel sewaktu saksi kerja, saksi dibuatkan 1 rumah dilokasi tersebut ; -----
- Bahwa dilokasi tersebut ada 3 rumah yang dibangun oleh Ibu Hj. Najmiah ;-----
- Bahwa benar saksi melihat kalau dilokasi tanah yang berada disebelah timur ada 2 pagar panel berjejer yang baru dan lama ; -----
- Bahwa saksi terakhir kelokasi 2 minggu yang lalu ; -----
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak perhatikan lagi, apakah ada 2 pagar panel yang berjejer dilokasi tersebut karena pekerjaan saksi sudah selesai ; -----

- Bahwa ...



- Bahwa pada waktu rumah tersebut dibangun dilokasi tersebut yang menempati adalah pekerjanya Hj. Najmiah, saksi dan pekerja saksi juga biasa beristirahat dirumah tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi tidak bisa membaca tulis pada saat tandatangan/cap jempol dan Ibu Hj. Najmiah tandatangan disurat kontrak dan dibacakan isi surat kontrak kerja tersebut;-----
- Bahwa anak saksi yang membacakan isi surat kontrak kerjanya tersebut ;-----
- Bahwa kontrak kerjanya tersebut dibuat dirumahnya Ibu Hj, Najmiah di Jalan Sunu;---
- Bahwa setelah saksi tanda tangan / cap jempol disurat kontrak kerja selang 5 hari saksi langsung melaksanakan kontrak kerja tersebut ;-----
- Bahwa saksi menimbun lokasi ± 10 Ha baru kali ini saja dan hanya mengerjakan lokasi milik Hj. Najmiah ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi sebelumnya hanya menambang pasir di sungai ;-----
- Bahwa benar pada waktu saksi bekerja di sungai je'neberang ada izinnya dari pemerintah ;-----
- Bahwa ketika saksi mengerjakan lokasi milik Hj. Najmiah yang ada dalam surat kontrak kerja tersebut, saksi tidak pernah mempertanyakan apakah ada izin dari pemerintah sebab kalau menimbun itu tidak ada izinnya tetapi kalau menambang baru ada izinnya ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menimbun, saksi tidak pernah dengar ada orang lain disekitar tanah tersebut bernama H. Sale dan GMTD ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau disekitar lokasi tersebut ada tanahnya GMTD ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lokasi tanah milik GMTD disekitar lokasi tersebut dan ada pembatas pagarnya ;-----
- Bahwa benar ada tanah milik GMTD yang berdampingan langsung dengan milik Hj. Najmiah dan ada batas pagarnya ;-----

Saksi ketiga Penggugat bernama : **TAKAWIN DG. SESE**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Hj. Najmiah dilokasi Tanjung Merdeka, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate ;-----
- Bahwa dalam hal masalah kerjaan saksi bertemu dengan Hj. Najmiah, yaitu batu kali diantar untuk dibuat pematang ;-----
- Bahwa batu kali diantar masuk kedalam oleh mobil truk ;-----
- Bahwa tahun 2008 dan bulannya saksi lupa batu kali diantar masuk oleh mobil truk ;--
- Bahwa mobil mengantar batu kali masuk kedalam lokasi tersebut tahun 2009;-----
- Bahwa batu kali itu digunakan untuk membuat pematang dilokasinya Hj. Najmiah;---

- Bahwa ...



- Bahwa saksi mulai kerja dilokasi tersebut sejak tahun 2008 s/d 2009 ;-----
- Bahwa setelah dibuat pematang tersebut dipergunakan untuk dibuat empang untuk menanam rumput laut ; -----
- Bahwa empang tersebut ditanami rumput laut sampai tahun 2009 ;-----
- Bahwa luas lokasi yang ditanami rumput laut adalah \pm 10 Ha ; -----
- Bahwa hasil dari rumput laut tersebut saksi sendiri yang ambil ;-----
- Bahwa empang yang ditanami rumput laut tersebut adalah milik Hj. Najmiah dan lusnya \pm 10 Ha ; -----
- Bahwa sekarang dilokasi tersebut tidak ditanami rumput laut ; -----
- Bahwa tahun 2009 saksi berhenti kerja dilokasi tersebut ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah tahun 2009 saksi yang bertugas jaga malam dilokasi tersebut ; -----
- Bahwa kegiatan yang saksi kerjakan dilokasi tersebut yaitu saksi kerja yang lain lagi;-
- Bahwa sekarang saksi tidak tinggal dilokasi tanah milik Hj. Najmiah ;-----
- Bahwa saksi tinggal dilokasi tanah milik Hj. Najmiah sejak tahun 2008 s/d 2009 jadi \pm 1 tahun saksi kerja dan apabila ada batu masuk saksi kerja membuat tanggul ;-----
- Bahwa benar saksi yang membuat tanggul dilokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa tanggul tersebut saksi kerja borongan secara pribadi ;-----
- Bahwa setahu saksi tanggul tersebut berukuran 3 meter ; -----
- Bahwa benar tinggi tanggul 3 meter secara keseluruhan sekelilingnya ;-----
- Bahwa benar luas tanah \pm 10 Ha itu dibuat tanggul sekelilingnya ; -----
- Bahwa luas tanah \pm 10 Ha itu dibuat tanggul sekelilingnya selama 1 tahun ;-----
- Bahwa lokasi tanah disebelah timurnya itu tidak termasuk saksi yang buat tanggulnya karena lokasi yang disebelah timurnya tersebut milik GMTD ;-----
- Bahwa lokasi tanah yang disebelah timurnya itu saksi tidak buat tanggul karena lokasinya sudah terbentuk daratan dan saksi tidak disuruh untuk membuat tanggul dilokasi yang sebelah timurnya ; -----
- Bahwa benar lokasi tanah yang disuruh untuk dibuatkan tanggul tersebut lokasinya disebelah selatan dan utara sedangkan disebelah baratnya juga tidak dibuatkan tanggul;-----
- Bahwa pada waktu dibuatkan tanggul, tidak ada keberatan dari pihak lainnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu ada papan bicara yang dirobokkan oleh Hj.Najmiah ;-----
- Bahwa pada waktu ada penimbunan lokasi tersebut ditimbun dan dibuat tanggul secara bersamaan ; -----
- Bahwa benar orang yang bekerja menimbun dengan orang yang membuat tanggul tersebut berbeda orangnya ; -----

- Bahwa ...



- Bahwa saksi tidak bisa membaca tulis ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat Ibu Hj. Najmiah berupa surat dokumen untuk mengerjakan suatu pekerjaan ; -----
- Bahwa tidak ada larangan dari pemerintah daerah pada saat saksi membuat tanggul;--
- Bahwa benar saksi tahu pada saat dibuat pagar panel ; -----
- Bahwa Ibu Hj. Najmiah yang membuat pagar panel tersebut ;-----
- Bahwa benar setelah dibuatkan tanggul secara bersamaan dibuatkan pagar panel;-----
- Bahwa tinggi panel yang dibuatkan oleh saksi tersebut ada 4 daun ;-----
- Bahwa pagar panel tersebut ada disebelah timur dan selatan ;-----
- Bahwa yang membuat pagar panel tersebut adalah Abas Bantang ; -----
- Bahwa pada saat saksi membuat tanggul, lokasi yang lebih dahulu dibuat pagar panel adalah sebelah selatan lalu disebelah timur ; -----
- Bahwa pada saat saksi membuat pagar panel disebelah timur tidak ada orang yang datang keberatan agar jangan dipasang pagar panel yang sebelah timur ;-----
- Bahwa benar pada saat dipasang pagar panel disebelah timur, saksi ada dilokasi;-----
- Bahwa benar pekerjaan saksi setiap hari berada dilokasi pada saat membuat tanggul mulai dari pagi sampai sore hari ; -----
- Bahwa benar saksi sering ketemu dengan Abas Bantang dan bercerita kepada saksi pada saat Abbas Bantang memasang pagar panel tidak ada pihak lain yang keberatan ;-
- Bahwa benar pada saat itu aman-aman saja ; -----
- Bahwa pada saat dibuat pagar panel disebelah timur terus menuju kelaut tidak ada pihak lain yang keberatan ; -----
- Bahwa benar dilokasi tersebut ada 3 bangunan rumah yang dibangun oleh saksi atas perintah Ibu Hj. Najmiah ; -----
- Bahwa semua anggotanya Ibu Hj. Najmiah yang menempati rumah tersebut setelah saksi bangun ; -----
- Bahwa Ibu Hj. Najmiah yang menyuruh saksi untuk melakukan pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi kerja borongan ; -----
- Bahwa benar semua pematang yang ada dilokasi tersebut saksi yang kerja ; -----
- Bahwa sudah \pm 10 Ha panjangnya pematang yang saksi kerja ;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah perhatikan panjang pematangnya yang saksi buat itu;-
- Bahwa sekarang pematang itu saksi tidak kerja ; -----
- Bahwa saksi mempekerjakan 5 orang untuk membuat pematang tersebut ;-----
- Bahwa setiap minggu diberi upah kepada mereka ;-----
- Bahwa benar setiap minggu rutin diberi dana oleh Hj. Najmiah sebagai upah;-----
- Bahwa tidak ada surat perjanjian tertulisnya dengan Hj. Najmiah :-----

- Bahwa ...



- Bahwa sebelum saksi kerja dilokasinya Hj.Najmiah bekerja membuat pematang saksi bekerja apa saja ;-----
- Bahwa benar saksi pernah kerja mengangkat pasir ditempat lain selain dilokasinya Hj. Najmiah ; -----
- Bahwa pada waktu saksi diminta untuk kerja membuat pematang, saksi hanya kerja saja yang saksi tahu lokasi tanah tersebut milik Hj. Najmiah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Hj. Najmiah mengenai soal data-data administrasi dan saksi langsung kerja saja ;-----
- Bahwa saksi kerja memasang pematang dengan batu kali itu cara menghitung gajinya Rp.100 ribu untuk satu mobil ; -----
- Bahwa dalam 1 hari bisa masuk kelokasi 2 mobil ; -----
- Bahwa kapasitas Bantam ada dilokasi karena disuruh kerja oleh Hj. Najmiah ;-----
- Bahwa yang dikerjakan Bantam dilokasi adalah membuat pagar panel ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-1 : Foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 20453/Maccini Sombala, tanggal 22 September 2004, Gambar Situasi Nomor : 1759, tanggal 26 April 1994, seluas 43.713 M², atas nama PT.Gowa Makassar Tourism Development Corporation (sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T-2 : Foto copy Permohonan Sertipikat/Balik Nama, tanggal 12 Juli 1994 yang dimohonkan oleh Hawa dan ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang (sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T-3 : Foto copy Permohonan Konversi oleh Hawa, tanggal 12 Juli 1994 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang (sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Keterangan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2/1962 Nomor : 524a/590/KMS/VII/1994, tanggal 12 Juli 1994 yang dibuat oleh Lurah Maccini Sombala dan terlihat oleh Kepala Kecamatan Tamalate, tanggal 12 Juli 1994 (sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hawa pada tanggal 12 Juli 1994 (sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 524/590/KMS/VII/1994, tanggal 12 Juli 1994 yang dibuat oleh Kepala
Kelurahan ...



- Kelurahan Maccini Sombala yang dikuatkan/diketahui oleh Kepala Kecamatan Tamalate tanggal 12 Juli 1994 (sesuai dengan aslinya); -
7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 508/590/KMS/VII/94, tanggal 5 Juli 1994 yang dibuat oleh Lurah Maccini Sombala dan terlihat/mengetahui oleh Camat Tamalate, tanggal 08 Juli 1994 (foto copy dari foto copy tanpa asli); -----
 8. Bukti T-8 : Foto copy Daftar Pengantar Nomor : 630.1-2432-53.01, tanggal 22 Oktober 1994 perihal Pengumuman Konversi yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Tamalate dan Kepala Kelurahan Maccini Sombala (sesuai dengan aslinya); -----
 9. Bukti T-9 : Foto copy Permohonan atas nama PT.Gowa Makassar Tourism Development yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (sesuai dengan aslinya); -----
 10. Bukti T-10 : Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 550/KT/VIII/1995, tanggal 7 Agustus 1995, antara Hawa dan Junaid selaku pihak Penjual dan Eddy Nurhadi bertindak atas nama PT.Gowa Makassar Tourism Development Corporation selaku pihak pembeli (sesuai dengan aslinya); -----
 11. Bukti T-11 : Foto copy Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Maros Nomor : B-1378/R.4.16/Chk/10/2012, tanggal 9 Oktober 2012, perihal : Permintaan Status Quo Hak Milik Nomor : 3085/HGB Nomor : 20453 atas nama : PT. Makassar Tourism Development Corporation (PT.GMTDC) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Makassar (Foto copy dari foto copy tanpa asli); -----
 12. Bukti T-12 : Foto copy Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Maros Nomor : B-1951/R.4.16/Chk/10/2012, tanggal 31 Oktober 2012, perihal : Permintaan Keterangan Blokir Hak Milik Nomor : 3085/HGB Nomor : 20453 atas nama : PT.Makassar Tourism Development Corporation (PT.GMTDC) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Makassar (sesuai dengan aslinya); -----
 13. Bukti T-13 : Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 15 Juli 1976, atas nama Djaka Bin Medjang (foto copy yang dilegalisir); -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T-7, T-11 berupa foto copy tanpa asli dan bukti T-13 berupa foto copy yang dilegalisir ;-----

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II Inv-1 sampai dengan T.II.Inv-13, yang rinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II.Inv-1 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20453, tanggal 22 September 2004, Gambar Situasi Nomor : 1759, tanggal 26 April 1994, seluas 43.713 M², atas nama PT.Gowa Makassar Tourism Development Corporation (sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T.II.Inv-2 : Foto copy Surat Kuasa Nomor : 139, tanggal 24 Januari 1995 dari Saiya Dg. Siblo, dkk selaku pemberi kuasa dan Hawa, dk selaku penerima kuasa (sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T.II.Inv-3 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Junaid selaku pihak pertama dan Nyonya Haji Najmiah Muin dan Jamaluddin selaku pihak kedua, tanggal 12 Mei 1995 (sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T.II.Inv-4 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 1994, atas nama Djaka Medjang (sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T.II.Inv-5 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 1997, atas nama PT.GMTD Corporation (sesuai dengan aslinya); ----
6. Bukti T.II.Inv-6 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 1999, atas nama PT.GMTD Corporation (sesuai dengan aslinya); ----
7. Bukti T.II.Inv-7 : Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 550/KT/VIII/1995, tanggal 7 Agustus 1995, antara Hawa dan Junaid selaku pihak Penjual dan Eddy Nurhadi bertindak atas nama PT.Gowa Makassar Tourism Development Corporation selaku pihak pembeli (sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti T.II.Inv-8 : Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 683/KT/IX/1995, tanggal 14 September 1995, antara Haji Najmiah Muin selaku pihak Penjual dan Eddy Nurhadi bertindak atas nama PT.Gowa Makassar Tourism Development Corporation selaku pihak pembeli (Foto copy dari foto copy tanpa asli); -----
9. Bukti T.II.Inv-9 : Foto copy Surat dari Walikota Makassar Nomor : 620/389/DPU/IV/2012, tanggal 9 April 2012, perihal Pembangunan jalan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.GMTD, Tbk.(sesuai dengan aslinya); -----

10. Bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II.Inv-10 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, atas nama PT.GMTD Corporation (sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti T.II.Inv-11 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, atas nama PT.GMTD Corporation (sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T.II.Inv-12 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, atas nama PT.GMTD Corporation (sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti T.II.Inv-13 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20814/Maccini Sombala, tanggal 22 September 2004, Surat Ukur Nomor : 04836/2012, tanggal 26 Desember 2012, seluas 34.208 M², atas nama PT.Gowa Makassar Tourism Development Corporation (sesuai dengan aslinya); -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah kecuali bukti T.II.Inv.-8 berupa Foto copy dari foto copy tanpa asli ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan secara patut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Juli 2013 sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 11 Juli 2013 melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20453/Kelurahan Maccini Sombala, atas nama PT. Gowa Makassar

Tourism ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tourism Development Corporation, seluas 43.713 M² Gambar Situasi No: 1759 tanggal 26 April 1994 (vide bukti T-1=T.II.Inv.-1);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawaban masing-masing Tergugat tanggal 27 Februari 2013 dan Jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 25 Maret 2013, yang masing-masing jawaban tersebut didalamnya memuat tentang Eksepsi dan Pokok Sengketa yang menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang tegas diakui, serta pada pokoknya juga Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tidak ada aturan-aturan yang dilanggar dan tidak ada suatu Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas - azas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam proses penerbitan obyek sengketa dalam perkara A quo ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi termuat dalil-dalil Eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil Eksepsinya secara bersamaan, sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI-----

- Tentang Surat keputusan (objek Perkara) sudah kadaluarsa (verjaring);-----
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang - Undang No. 9 tahun 2004;-----
- Tentang kompetensi absolut;-----
Bahwa dalam hal Penggugat mengajukan Gugatan keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam petitum Gugatan sudah menyangkut masalah kepemilikan atau hak keperdataan yang merupakan kompetensi peradilan Umum, bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengadilinya;-----
- Tentang kepentingan ;-----
Bahwa terhadap sertipikat objektum litis Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengajukan gugatan;-----
- Gugatan Penggugat Obscuur libel dan salah objek dan subjek;-----
Bahwa gugatan sedapat mungkin juga disertai dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat sehingga sangat tidak jelas (obscuur libel);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, masing-masing pihak mengajukan Replik dan Duplik secara tertulis yang mengatakan bahwa masing-masing pihak tetap pada dalil-dalil gugatan dan bantahannya;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama menurut hemat Majelis Hakim dalam sengketa in litis yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi Tergugat mengenai “Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap sertipikat objektum litis”, mengingat
kepentingan ...



kepentingan yang dirugikan adalah syarat yang formal dan esensial untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 yang mengatur bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, dan juga menjadi azas penting dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “point d’ interest point d’ action” yang artinya “ada kepentingan baru ada gugatan” ;-----

Menimbang, bahwa menurut Indoharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha edisi baru Negara halaman 38 yang mengatakan “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak”;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa a quo (vide bukti T-1=T.II.Inv.-1) yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 20453/Kelurahan Maccini Sombala, atas nama PT. Gowa Makassar Tourism Development Corporation, seluas 43.713 M² Gambar Situasi Nomor 1759 tanggal 26 April 1994, ternyata diterbitkan atas dasar Peralihan dan Perubahan Hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor 3085/Kp. Gusung Jongaya seluas 43.713 M² atas nama Djaka Bin Medjang, yang beralih kepada ahli warisnya masing-masing Hawa, Saiya Daeng Siboo, Jajja Daeng Salle, Tallasa Daeng Ke’nanng, Hasmawati Daeng Lino, Sadariah, dan Junaid yang diterbitkan pertama kali tanggal 8 Desember 1994;-----

Menimbang, bahwa peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3085/Kp. Gusung Jongaya seluas 43.713 M² atas nama Djaka Bin Medjang, yang beralih kepada ahli warisnya masing-masing Hawa, Saiya Daeng Siboo, Jajja Daeng Salle, Tallasa Daeng Ke’nanng, Hasmawati Daeng Lino, Sadariah, dan Junaid yang diterbitkan pertama kali pada tanggal 8 Desember 1994 tersebut dialihkan kepada PT. Gowa Makassar Tourism Development Corporation didasarkan pada Akta Jual beli Nomor 550/KT/VIII/1995 tanggal 7 Agustus 1995 yang dibuat oleh Doktorandus Hamsiar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (vide bukti T-10=T.II.Inv.-7);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud bukti T-10=T.II.Inv.-7 tersebut di atas, terdapat bukti T-II Inv.-3 yang mendahuluinya yaitu berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Junaid dan Hj. Najmiah Muin serta Jamaluddin diuraikan bahwa segala persoalan yang menyangkut pihak pertama dan kedua sesuai dengan surat perjanjian masing-masing sbh:-----

1. No.12, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. No. 12, tgl 10-09-1994, yang dibuat oleh Notaris Hendrika Dwi Nawang Sari, SH (perjanjian antara Junaid dan Najmiah);-----

2. No. 59, tgl 15-09-1994, yang dibuat oleh Notaris Eny Hariyanti, SH. (perjanjian antara Junaid dan Jamaluddin);-----

Akan diselesaikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua setelah transaksi jual beli tanah dilaksanakan terhadap pihak ke tiga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa:-----

1. Atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3085/Kp.Gusung Jongaya seluas 43.713 M² tidak terdapat hak atas nama Hj. Najmiah Muin (Penggugat In casu);-----

2. Atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3085/Kp.Gusung Jongaya seluas 43.713 M² tidak terdapat catatan ataupun bukti-bukti yang dialihkan dalam bentuk apapun kepada Hj. Najmiah Muin (Penggugat In casu);--

3. Berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Junaid sebagai ahli waris sekaligus kuasa ahli waris Djaka Bin Medjang (Kuasa no. 139, tanggal 24-01-1995 yang dibuat oleh Notaris Eny Haryanti, SH/bukti T.II.Intv.-2) dengan Hj. Najmiah (Penggugat in casu) berkenaan dengan pelepasan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3085/Kp.Gusung Jongaya seluas 43.713 M² kepada pihak ketiga terhadap Hj. Najmiah (Penggugat in casu) ataupun Jamaluddin tidak mengakibatkan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3085/Kp.Gusung Jongaya seluas 43.713M² kepada Hj Najmiah Muin (Penggugat In casu);-----

Menimbang, bahwa lebih dari itu setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hubungan hukum antara penguasaan tanah yang di klaim oleh Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3085/Kp. Gusung Jongaya seluas 43.713 M² dan Majelis Hakim melihat bahwa dasar yuridis penguasaan tanah oleh Penggugat berdasarkan bukti P-5 yaitu Rekomendasi Walikota Nomor. 590/26/T.Pem/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 masih berupa rekomendasi yang belum final dan menimbulkan akibat hukum dan bukti P-11 berupa Surat Walikota Nomor 650/47/DTRD/2012, Perihal Rekomendasi Pemanfaatan Ruang tanggal 8 Nopember 2012 yang sudah tidak berlaku lagi terhitung tanggal 8 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa apabila yang dimaksudkan oleh Penggugat atas penguasaan tanahnya terserap masuk seluas kurang lebih 7000 M² ke dalam luas tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa a quo, Majelis hakim melihat bahwa oleh karena luas tanah dalam sertipikat hak milik Nomor 3085/Kp. Gusung Jongaya adalah sama dengan luas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan perubahannya (obyek sengketa a quo) yaitu 43.713 M² dikaitkan dengan penguasaan tanah Penggugat yang merupakan tanah negara bebas yang

secara ...



secara fisik berupa laut yang baru ditimbun tahun 2012 jauh setelah sertipikat obyektum litis diterbitkan, dan belum terdapat pemberian hak atas tanahnya Vide bukti P-5 yaitu Rekomendasi Walikota Nomor. 590/26/T.Pem/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan menimbulkan akibat hukum dan bukti P-11 berupa Surat Walikota Nomor 650/47/DTRD/2012, Perihal Rekomendasi Pemanfaatan Ruang tanggal 8 Nopember 2012 yang sudah tidak berlaku lagi terhitung tanggal 8 Mei 2012 maka menurut hemat Majelis Hakim tanah timbunan tersebut berada diluar tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 3085/Kp. Gusung Jongaya seluas 43.713 M² tidak terdapat hubungan hukum, sementara Sertipikat Hak Milik Nomor 3085/Kp. Gusung Jongaya seluas 43.713 M² merupakan sertipikat yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 20453/Kelurahan Maccini Sombala, atas nama PT. Gowa Makassar Tourism Development Corporation, seluas 43.713 M² Gambar Situasi No: 1759 tanggal 26 April 1994 (obyektum litis), maka secara mutatis mutandis Penggugat juga tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa a quo (vide bukti T-1=T.II.Inv.-1);-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyektum litis sebagaimana maksud dan syarat ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka secara hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat obyektum litis, dan karenanya eksepsi ini secara hukum harus diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki Kepentingan untuk menggugat, dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian juga terhadap pokok perkara menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan pula dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, (Niet onvankelijk verklaard) maka berdasarkan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya bukti dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis

Hakim...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.582.000,- (Dua Juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 oleh Masdin, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dan Sutyono, SH. MH., serta Andi Nur Insaniyah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh H.Usman Dg. Mattola, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ;-----

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

ttd

meterai / ttd

1. SUTIYONO, SH. MH.,

MASDIN, SH, MH.,

ttd

2. ANDI NUR INSANIYAH, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

H.USMAN DG. MATTOLA, S.H.,